

2018, DANA DESA BISA TANGGULANGI BENCANA



<http://radarbone.fajar.co.id>

KERINCI - Pada Tahun 2018 mendatang, Dana Desa (DD)¹ yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan Bencana² di desa. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, Hasferi Akmal.

Untuk penggunaannya sambung Hasferi, pihaknya akan melihat petunjuk Teknis (Juknis) untuk apa saja yang bisa digunakan dari Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa (Kemendes). "Kita saat ini menunggu Juknisnya, misalnya bantuan karung membangun tanggul penahan banjir dan lainnya," ucapnya.

Sementara itu Bupati Kerinci, H. Adirozal, juga mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, telah mengikuti rapat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa beberapa waktu lalu yang membahas tentang penggunaan Dana Desa tahun 2018 mendatang. "Beberapa waktu lalu, kita telah rapat dengan Kemenkeu dan Menteri Desa. Pertemuan itu untuk ke depannya, ada kelonggaran untuk anggaran DD dapat digunakan untuk penanggulangan bencana di desa tersebut, apalagi kita di Kerinci sering terjadi bencana longsor dan banjir," jelasnya.

Namun, dirinya juga mengingatkan kepala Desa untuk menggunakan DD dan ADD sesuai dengan aturan. Sebab, anggaran DD yang lebih dari Rp 1 Milyar pada tahun 2018 mendatang akan diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi dan pihak Kepolisian. "Satu sisi ada kelonggaran, tapi disisi lain pengawasan sangat ketat untuk penggunaan Dana Desa, apabila terjadi temuan di desa dari BPK langsung turun. Apakah kita bisa mempertahankan WTP, atau gagal mempertahankannya. Untuk itu, saya ingatkan Kades gunakan DD sesuai dengan yang ditentukan," tandasnya.

¹Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

²Bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>).

Sumber berita:

1. <http://www.jambi-independent.co.id/2017/12/12/dana-desa-bisa-untuk-menanggulangi-bencana>, “Dana Desa Bisa untuk Menanggulangi Bencana”, Selasa, 12 Desember 2017.
2. Harian Jambi Ekspres; 2018, Dana Desa Bisa Tanggulangi Bencana; Rabu, 20 Desember 2017.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia setiap tahunnya menetapkan peraturan terkait prioritas penggunaan Dana Desa tahun berikutnya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menjelaskan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi salah satunya yaitu untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam; dan
3. pelestarian lingkungan hidup.

Di dalam Peraturan Menteri tersebut menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa terkait pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yaitu meliputi:

- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa terkait penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yaitu meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.